



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA-B (SLB-B) BINTORO JEMBER
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : B.36/In.20/6/PP.00.9/01/2020

Nomor : 421/05/20554173/2020

Hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Fakultas Dakwah IAIN Jember, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag
NIP : 197406062000031003
Jabatan : Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Jember.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah-Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan dalam perjanjian ini di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Jariyatur Robiah, S.Pd
NIP : 197303152005012011
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Barnjangan 1 Bintoro-Patrang-Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa-B (SLB-B) Bintoro Jember dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyetujui perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

Maksud Dan Tujuan

Pasal 1

Maksud dan tujuan dari kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan kerjasama antara Fakultas Dakwah IAIN Jember dengan SLB-B Bintoro Jember dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui penerjunan mahasiswa Fakultas Dakwah IAN Jember pada program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), penelitian, dan pengabdian masyarakat.

BAB II

Ruang Lingkup Kerjasama

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama adalah pemberian izin mempergunakan fasilitas atau sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengganggu kegiatan di SLB-B Bintoro Jember untuk melaksanakan kegiatan PPL, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Jember

Pasal 3

1. Fasilitas sarana dan prasarana yang dimaksud pada pasal 2 adalah meliputi penggunaan tempat sebagai sarana mahasiswa Fakultas Dakwah untuk melakukan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), penelitian, dan pengabdian masyarakat
2. Kegiatan PPL yang dimaksud di dalam pasal dua yakni kegiatan praktek langsung tentang penguasaan ilmu pengetahuan sesuai dengan program studi, melakukan penelitian, dan pengabdian masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

1. Mahasiswa yang ditugasi atau melaksanakan PPL berkewajiban menjunjung tinggi kode etik pendidikan dengan menghindari diri dari perbuatan –perbuatan tercela.
2. Bagi mahasiswa yang melanggar kode etik pendidikan di tempat PPL maka Pimpinan SLB-B Bintoro Jember beserta Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember menetapkan sanksi akademik yang diberikan

Pasal 5

Penyelenggaraan PPL

1. Dalam melaksanakan PPL **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyusun proposal atau mengajukan surat permohonan penempatan mahasiswa peserta PPL.
2. Proposal dan surat dimaksudkan memperoleh persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**
3. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum tertuang dalam perjanjian kerjasama ini dan perlu dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kepada pihak terkait untuk memperoleh legalisasi.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperpendek setelah catatan sepakat menandatangani perjanjian kerjasama tersebut.

3. Pemutusan hubungan kerjasama sepihak dapat dilaksanakan, dengan catatan bahwa sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.
4. Pengakhiran perjanjian dengan alasan apapun tidak membebaskan kewajiban para pihak dalam menyelesaikan hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Para pihak sepakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dilandasi dengan itikad baik

BAB V

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani bersama untuk kepentingan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dalam 2 (dua) rangkap, dan mempunyai bunyi serta kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Jember, 9 Januari 2020

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Dakwah



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag
NIP. 197406062000031003

PIHAK KEDUA
Pimpinan SLB-B Bintoro Jember



Jarrah Robiah, S.Pd
NIP. 197303152005012011